



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN SARANA PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa partisipasi pelaksanaan pemakaman di Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya tanggung jawab masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga perlu memberikan bantuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitasnya
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a., perlu menetapkan Bantuan Sarana Pemakaman Umum dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Rumah dan Permukiman;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG BANTUAN SARANA PEMAKAMAN UMUM

Pasal 1

Bantuan Sarana Pemakaman Umum adalah program kegiatan yang merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap pembangunan, penataan dan pengadaan sarana Pemakaman Umum yang diberikan kepada Penyelenggara yaitu Desa/Kelurahan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas Pemakaman Umum yang disalurkan melalui Kecamatan masing-masing.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan program kegiatan Bantuan Sarana Pemakaman Umum sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Sumber Pendanaan Bantuan Sarana Pemakaman Umum dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**

Tgl, 31 Maret 2010

No: 243

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Maret 2010

BUPATI GRESIK

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

PEDOMAN BANTUAN SARANA PEMAKAMAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingginya laju pertumbuhan dan perkembangan daerah terbangun diwilayah Kabupaten Gresik yang pesat disertai dengan alih fungsi lahan umumnya dimanfaatkan untuk menopang kegiatan perekonomian. Hal ini sering berdampak terhadap kurangnya apresiasi pada kebutuhan ruang untuk menopang fasilitas sosial yang salah satunya adalah ruang terbuka hijau termasuk pemakaman umum. Tempat Pemakaman Umum merupakan salah satu fasilitas yang memerlukan perhatian dari pemerintah dalam bentuk pembangunan, penataan dan pengadaan sarana untuk peningkatan fasilitas yang ada.

1.2. Tujuan

Tujuan Program Kegiatan adalah untuk :

- a. Memfasilitasi penyediaan Sarana Pemakaman Umum agar tercipta lingkungan pemakaman umum yang berkualitas ;
- b. Menciptakan suasana pemakaman umum sebagai fasilitas ruang terbuka hijau yang memadai
- c. Menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

1.3. Sasaran

Sasaran Program Kegiatan Bantuan Sarana Pemakaman Umum adalah Desa/Kelurahan sebagai penyelenggara yang mempunyai fasilitas pemakaman. dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan tersebut mempunyai sharing program kegiatan yang bisa tersinergi dengan program kegiatan Bantuan Sarana Pemakaman Umum;
- b. Status kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap lahan pemakaman umum tersebut sah menurut hukum;

- c. Telah ada penyerahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bagi tempat Pemakaman umum di kawasan Perumahan, dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- d. Konsisi eksisting pemakaman umum tersebut dianggap kurang memadai sebagai ruang terbuka hijau
- e. Sarana yang digunakan untuk keperluan prosesi pemakaman kurang optimal
- f. Mempertimbangkan aspek prioritas yang ada.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup Pelaksanaan dalam pedoman pengaturan Bantuan Sarana Pemakaman Umum meliputi :

1. Persiapan,
2. Sosialisasi,
3. Survey Lokasi dan Verifikasi,
4. Perencanaan,
5. Penetapan Kebutuhan Anggaran dan Pelaksana.

2.1. Persiapan

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan Bantuan Sarana Pemakaman Umum kepada penyelenggara pemakaman baik desa maupun Kelurahan melalui kecamatan, diperlukan persiapan-persiapan agar tahapan yang akan dilalui sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagai upaya pencapaian target keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terkait.

2.2. Sosialisasi

Sosialisasi Program Kegiatan Bantuan Sarana Pemakaman Umum dilaksanakan dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan mengerti dan memahami fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana program kegiatan. Sosialisasi juga bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengelola fasilitas Tempat pemakaman umum yang ada. Dengan demikian hakekat pemberdayaan masyarakat dalam artian tidak hanya berarti penyerahan keputusan kepada masyarakat, namun juga mendorong masyarakat paham terhadap resiko, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi atas keputusan yang telah diambil.

2.3. Survey Lokasi dan Verifikasi

Survey Lokasi dan Verifikasi Program Kegiatan Bantuan Sarana Pemakaman Umum merupakan bentuk penilaian untuk menentukan tingkat kebutuhan operasional penerima bantuan stimulan secara langsung dengan bentuk kegiatan :

- a. Melihat langsung kondisi eksisting tempat pemakaman umum yang ada
- b. Meneliti dan melakukan seleksi dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan
- c. Penentuan skala prioritas kebutuhan
- d. Membuat kesimpulan hasil survey lokasi dan verifikasi sebagai acuan dasar perencanaan.

2.4 Perencanaan

Kegiatan perencanaan merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari identifikasi permasalahan, penentuan usulan dan penetapan kerangka acuan sebagai dasar untuk penyusunan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan.

2.5. Penetapan Kebutuhan Anggaran dan Pelaksana

Penetapan kebutuhan anggaran program kegiatan diperhitungkan dari keberadaan sumber-sumber anggaran yang ada dan jumlah kebutuhan pelaksanaan program setelah memperhitungkan kembali skala prioritas.

Pelaksana Program Kegiatan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB III

BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan sarana pemakaman umum terdiri dari :

- a. Pengaman dan identitas makam
- b. Jalan utama menuju ke Tempat Pemakaman Umum
- c. Perlengkapan jenazah

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Bantuan Sarana Pemakaman Umum disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Selanjutnya untuk lebih baik dan optimal dalam pelaksanaannya, agar hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut menjadi petunjuk teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan Faktor teknis dan spesifikasi lokasi yang ada.

BUPATI GRESIK

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.